



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KOTA UNTUK TRAYEK LYN A DAN LYN B DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 195 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan dan Pengaturan Kembali Penyelenggaraan Angkutan Kota untuk Trayek/Route Line A dan Line B dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Peraturan yang baru;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Mojokerto, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali penyelenggaraan Angkutan Kota untuk trayek/rute Lyn A dan Lyn B di wilayah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun-1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Angkutan Orang dan Barang;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 551.2/1456/110/1993 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KOTA UNTUK TRAYEK LYN A DAN LYN B DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Mojokerto;
- b. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- c. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- d. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- e. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- f. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- g. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
- h. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

BAB II**TRAYEK ANGKUTAN KOTA LYN A DAN LYN B****Pasal 2**

Trayek/Rute Angkutan Penumpang Umum Lyn A dan Lyn B di dalam wilayah Kota Mojokerto ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lyn A : Berangkat dari Terminal Kertojoyo – Jalan Jayanegara – Jalan Pahlawan – Jalan Gajah Mada – Jalan Residen Pamuji – Jalan Letkol. Sumarjo – Jalan A. Yani – Jalan Putar Aloon Aloon – Jalan Hayam Wuruk – Jalan Mayjen Sungkono – Jalan Raya Ijen – Jalan Batok – Jalan Penanggungan – Jalan Semeru – Jalan Raya Ijen – Jalan Murbei – Jalan Durian – Jalan Sawonggaling – Jalan Gajah Mada – Jalan Taman Siswa – Jalan Sersan Harun – Jalan Residen Pamuji – Jalan Gajah Mada – Jalan Pahlawan – Jalan Jayanegara – Terminal Kertojoyo.
- b. Lyn B : Berangkat dari Terminal Kertojoyo – Jalan Jayanegara – Jalan Raden Wijaya – Jalan Mojopahit Selatan – Jalan R.A. Basuni – Jalan K.H. Usman – Jalan Raya Surodinawan – Jl. Cinde Raya – Jl. Cinde Baru I – Jl. Cinde – Jl. Sabuk Alu – Jl. Prajuritkulon Gg. 6 – Jalan Brawijaya – Jalan Hayam Wuruk – Jalan Letkol. Sumarjo – Jalan Residen Pamuji – Jalan Gajah Mada – Jalan Pahlawan – Jalan Tropodo – Jalan Desa Meri – Jalan Jayanegara – Terminal Kertojoyo.

Pasal 3

- (1) Jam operasi Angkutan Kota di wilayah Kota dilaksanakan sampai malam hari ;
- (2) Pelaksanaan jam malam untuk angkutan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mulai pukul 18.00 s/d 21.00 WIB yang dilaksanakan dengan sistem piket;
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota harus dilengkapi dengan :
 - a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
 - b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan "ANGKUTAN KOTA";
 - d. tulisan standar pelayanan;
 - e. daftar tarif yang berlaku.
- (4) Sistem Piket sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan pengaturan jadwal operasional bagi trayek Lyn yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

- (b) Pada mobil bus yang melayani trayek angkutan kota dapat dipasang papan reklame, yang pemasangannya tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 195 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan dan Pengaturan Kembali Penyelenggaraan Angkutan Kota untuk Trayek/Route Line A dan Line B dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Oktober 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 7 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007